

PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SOLUSI UMAT ISLAM

Oleh
Hj. Nur Annisa

Abstrak

Islam sebagai sistem kehidupan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan makhluk dalam seluruh aspek; ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini, Islam memiliki sistem ekonomi sendiri yang disebut Sistem Ekonomi Islam yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi ciptaan manusia, yaitu Sistem Ekonomi Kapitalisme dan sistem Ekonomi Sosial. Oleh karena ini melalui konsep Perbankan Syariah, Islam menawarkan berbagai produk-pruduk perbankan yang dapat menjadi solusi bagi peningkatan perekonomian umat Islam yang berbeda dengan produk-produk perbankan konvensional, sehingga umat Islam harus membenahi paradigma tentang perbankan yang selama ini telah mengakar dalam benak umat Islam.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Produk perbankan Syariah

Pendahuluan

Pada dasawarsa 1970 dan 1980-an di Timur Tengah serta negara-negara muslim lainnya telah dimulai kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam yang berbuah terbentuknya sebuah lembaga keuangan Islam internasional yakni *Islamic Development Bank* (IDB) sejenis bank pembangunan seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia pada tahun 1975 yang berkedudukan di Jeddah, yang kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank Islam lainnya di Timur Tengah.

Di Indonesia sendiri, Bank syariah yang pertama baru didirikan sekitar tahun 1991 dan baru beroperasi pada pertengahan tahun 1992 yang tidak lepas dari dukungan rezim yang berkuasa saat itu. Dengan melihat perkembangan bank syariah di atas, agaknya keinginan umat untuk menjalankan kehidupan bisnis dan transaksinya dalam skala yang lebih luas yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam agaknya sudah memiliki sarana yang tepat. Namun, diakui atau pun tidak, pengetahuan umat tentang bank syariah masih terbatas dan tidak merata. Masih banyak yang tidak mengenal apa itu bank syariah atau bahkan masih adanya anggapan yang keliru bahwa bank syariah adalah bank konvensional yang berbaju syariah.

Hal paling umum yang menjadi salah satu penggerak ekonomi konvensional adalah riba atau *interest*. Suku bunga yang menjadi mesin penggerak perekonomian konvensional memang menjadi rancu penggunaannya dalam sistem konvensional sendiri. Menurut Adiwarmanto Karim, suku bunga

sendiri pada awalnya merupakan *rate of return* bagi kepemilikan modal, atau imbal jasa atas modal yang digunakan dalam proses produksi, bukan merupakan sebuah keuntungan atau uang yang dipinjamkan kepada investor yang menjalankan perekonomian. Namun seiring berjalannya waktu, *riba* atau *interest* akhirnya lazim digunakan untuk menggerakkan perekonomian, terutama institusi perbankan sebagai sebuah *medium of intermesdiary*.

Dalam ekonomi Islam, *riba* dapat diartikan sebagai sebuah tambahan atas pinjaman yang diberikan kepada pihak peminjam terhadap pihak yang dipinjamkan tanpa keikhlasan dari pihak yang meminjamkan. Ekonomi Islam kini menganggap bahwa *interest rate* sebagai perannya dalam menggerakkan perekonomian konvensional sekarang dapat diubah dengan *rate on kapital*, yaitu pendapatan atas modal barang dan jasa dalam proses produksi. Perbankan Islam dapat menggerakkan perputaran kegiatan atau aktivitasnya dengan ikut masuk ke dalam proses produksi yaitu dengan ikut atau berperan aktif dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, maka dua produk perbankan Islam yang sekarang ada terbentuk dari ide dasar ini. *Mudharabah* dan *musyarokah* dapat dikedepankan sebagai dua produk Islam yang muncul dari ide dasar bahwa perbankan Islam haruslah perbankan yang mengambil untung dari ikut berperannya mereka dalam proses produksi dengan mendapat bagian dari bagi hasil pendataan atau dari untung usaha yang didapatkan perusahaan yang menjadi rekan usahanya.

Selain produk *Mudharabah* dan *Musyarokah*, perbankan Islam juga menganut prinsip *dual system*. Perbankan Islam selain berperan sebagai *partner* usaha juga dapat berperan sebagai penjual dalam akad *Mudharabah*, *ijarah*, atau *ishtinah*. Dengan peran perbankan Islam sebagai pedagang inilah maka perbankan Islam kini mendapatkan selisih keuntungan yang sudah ditetapkan di awal dengan barang yang disepakati untuk diperjualbelikan. Akad jual beli ini lah yang selama ini menjadi produk yang banyak di gunakan oleh institusi syariah karena perhitungan dan sifat produknya yang lebih mudah digunakan dalam bisnis syariah.

Konsep Perbankan Syariah

Bank Syariah menurut Ensiklopedia bebas adalah (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) Yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi 'Bank Syariah', atau yang secara lengkap disebut 'Bank Berdasarkan Prinsip Syariah'.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Fungsi Perbankan Syariah

Dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, sebagai berikut:

1. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari peihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam ha terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

2. Fungsi bank syariah sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisna'*, *ijarah*, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas, yaitu:

- a. Rekening investasi tidak terbatas (*general investment*). Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi.
- b. Rekening investasi terbatas. Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.

2. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, *transfer kawat*, L/C, dan sebagainya.

3. Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbankan Syariah sebagaimana uraian di atas, dalam menjalankan fungsinya memiliki perbedaan dengan bank konvensional, sebagaimana uraian di bawah ini:

No	Perbedaan	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i>
2.	Resiko	Anti <i>risk</i>	<i>Risk sharing</i>
3.	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak langsung terkait dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sektor riil
4.	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5.	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan

6.		Mengenal <i>negative spread</i>	Tidak mengenal <i>negative spread</i>
7.	Dasar Hukum	Bank Indonesia dan Pemerintah	Al Qur'an, Sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia, dan Pemerintah
8.	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan bunga (<i>riba</i>), spekulasi (<i>maisir</i>), dan ketidakjelasan (<i>gharar</i>)
9.	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo ➤ Penyaluran dan pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan agama 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan (<i>wadi'ah</i>) dan investasi (<i>mudharabah</i>) yang baru akan mendapat hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu ➤ Penyaluran dana (<i>financing</i>) pada usaha yang halal dan menguntungkan
10.	Aspek sosial	Tidak diketahui secara tegas	Dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi
11.	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
12.	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

Produk-produk bank syariah

1. Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Ketentuan umum dari produk ini adalah :
 - a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus

- kapada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
 - c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar – benar terjadi.
 - d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab. Produk *mudharabah* terbagi menjadi 2 yaitu:
- a. *Mudharabah Mutlaqah*. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.
 - b. *Mudharabah Muqayyadah*, adalah jenis *mudharabah* yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratan tertentu misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalam waktu tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad *mudharabah* menjadi terikat dan sempit sehingga disebut *mudharabah muqayyadah (restricted mudharabah)*
3. *Ijarah* (sewa)
- Produk *ijarah* terbagi menjadi dua sebagai berikut:
- a. Sewa dengan skema *Ijarah*. Adalah: transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi ini bank syariah bertindak sebagai pemberi sewa atau pemilik objek sewa, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa.
 - b. Sewa dengan skema *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, yaitu: transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan

transaksi Ijarah, pada transaksi ini memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

4. *Syirkah* (Bagi Hasil)

Transaksi yang penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Penutup

Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas perbankan konvensional murni yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan kegiatan keagamaan yang akan menimbulkan kontradiksi apabila terjadi sebuah kesalahan, maka agama islam termasuk di dalamnya umat islam itu akan tersalahkan.

Dalam kegiatannya Perbankan Syariah tidak boleh menyimpang dari landasan dan prinsip-prinsip islam itu sendiri, karena timbulnya perbankan islam adalah untuk menyempurnakan dari sistem sosialis dan konvensional. Yang bukan saja berorientasi pada profitabilitas tapi juga bagaimana perbankan islam itu sendiri mengedepankan etika dan moral dalam berbisnis di dunia perbankan yang dapat menciptakan sebuah kegiatan perbankan yang efisien dan efektif (bebas dari *Riba*, *Gharar*, *Maysir*, dll) sehingga dapat berimplikasi pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menciptakan pasar ekonomi yang sehat dan menghilangkan paradigma dzalim.

Menjadi tugas kita selaku akademisi adalah bagaimana mengembangkan dan menerapkan kegiatan perbankan islam pada masyarakat dunia, sehingga tidak ada kata alergi ketika masyarakat mendengar istilah-istilah kegiatan perbankan islam. Harapan kita bahwa sudah cukup sampai disini saja kegiatan dunia bisnis baik yang basis finansial, Investasi, perbankan, real, pasar modal, pasar barang dll. Yang hanya menguntungkan sebagian pihak dan dipihak lain tertidas.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Fahmi, Gus. 2007. *Pajak menurut syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hirsanuddin. 2008. *Hukum perbankan syariah di indonesia (Pembiayaan bisnis dengan prinsip kemitraaan)*. Yogyakarta: Genta press
- Huda, Nurul dan Muhamad Heykal, 2013. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir, 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Musjtari, Dewi nurul. 2012. *Penyelesaian senketa dalam praktik perbankan syariah*. Yogyakarta: Nuha medika.
- Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat.